

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 110 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN
TATA TERTIB BPD DI DESA ASANTOLA ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Oleh:

ARDISYAH PUTRA

NPM : 1503100043

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : ARDISYAH PUTRA
NPM : 1503100043
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris

Drs. ZULFAEMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama : ARDISYAH PUTRA
NPM : 1503100043
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 110 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA TERTIB BPD DI DESA ASANTOLA ACEH SINGKIL

Medan, 11 Oktober 2019

PEMBIMBING


H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP


DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALII. KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya, ARDISYAH PUTRA, NPM 1503100043, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 19 September 2019
Yang Menyatakan



ARDISYAH PUTRA
NPM. 1503100043



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 203-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ARDI SYAH PUTRA
NPM : 1503100045
Jurusan : Kabidatan Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.110 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA TERTIB BPD DI DESA ASANTOLA ACEH SINGKIL

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20-07-19	DISKUSI JUDUL SKRIPSI	
2.	23-07-19	Revisi PROPOSAL karena tidak sesuai penulisan panduan UMSU	
3.	05-08-19	Acc proposal, lanjut dengan Seminar proposal	
4.	19-08-19	Acc Surat Riset/Peramaan Annuncara	
5.	13-09-19	Bimbingan Skripsi	
6.	14-09-19	Bimbingan BAB 2-5	
7.	17-09-19	Bimbingan BAB 4-5 dan penambahan halaman.	
8.	18-09-19	Bimbingan BAB 4/5 perubahan tabel Penelitian.	
9.	19-09-19	Acc Skripsi Meja hijau.	

Medan, 19 September 2019

Dekan,

(DR. ARIEN SALEH, S.Sos., M.P)

Ketua Program Studi,

(NAILU KHIRIA, S.IP., M.Pd)

Pembimbing ke :

(H. MUHAMMADIN, S.Sos., M.P)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA TERTIB BPD DI DESA ASANTOLA ACEH SINGKIL

ARDISYAH PUTRA

NPM : 1503100043

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuat kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili desa. BPD juga sebagai mitra Kepala Desa. BPD bersama dengan Kepala Desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan kepala desa. Jika BPD menjadi lawan Kepala Desa ketentraman rakyat akan terganggu. Jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil dan pembangunan tidak bisa berjalan dan akhirnya rakyat tidak hidup makmur. Berdasarkan penjabaran fungsi BPD diatas, fungsi BPD di desa Asantola Aceh Singkil hampir seluruhnya terlaksana meskipun ada beberapa kendala yang menghambat. Melihat kenyataan dilapangan yang tidak semua bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Kendala tersebut berupa, sarana dan prasarana penunjang, perencanaan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa diwujudkan, serta jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berjalan dengan baik, dibuktikan dengan belum adanya sebuah peraturan desa yang dibuat secara terperinci untuk mengatur desa, sehingga perlu adanya tata tertib dalam mengatur sistem pedesaan sehingga tugas dan tata cara pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan tata tertib BPD di Desa Asantola Aceh Singkil. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*). Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa Implementasi di Desa Asantola Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan BPD sesuai pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 diketahui berjalan dengan baik. BPD dalam pelaksanaannya sudah efektif dan penerapannya sesuai dengan tujuan utama dari BPD. Bentuk pelaksanaan tata tertib yang dilakukan BPD di Desa Asantola Aceh Singkil adalah tata tertib dalam meningkatkan kedisiplinan waktu dalam bekerja, tata tertib dalam pembuatan laporan-laporan desa baik laporan pembangunan, pengeluaran dana dan lainnya, tata tertib dalam membersihkan lingkungan desa (kantor, balai desa, lingkungan desa dan lainnya) serta laporan hasil dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Koperasi desa serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan di Desa Asantola Aceh Singkil.

Kata Kunci : Implementasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Konsep Desa dan Tata Tertib.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN TATA TERTIB BPD DI DESA ASANTOLA ACEH SINGKIL”**.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, **Ayahanda saya “Darman” & Ibunda saya “Nurtani”**, serta **Saudara Kandung Saya “Nusrin, Defriani, Marniati dan Abdul”**, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terima kasih banyak telah memberikan banyak nasehat, dukungan moral, dukungan materil serta doa yang tidak putus-putusnya kepada saya serta selalu mensupport saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 2 Bapak Dr. Rudianto S.Sos M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Arifin Shaleh, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4 Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom.
- 5 Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Abrar Adhani M.I.Kom.
- 6 Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara (IAN) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ibu Nalil Khairiah S.IP., M.Pd.
- 7 Bapak H.Mujahiddin, S.Sos, MSP selaku Dosen pembimbing saya yang juga telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8 Kepada tempat penelitian penulis yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk melakukan riset penelitian terkait dengan judul skripsi Penulis.
- 9 Kepada biro Fisip UMSU dan para staffnya yang membantu saya dalam hal pemberitahuan informasi dan membantu kelengkapan berkas-berkas perkuliahan saya.

- 10 Kepada teman-teman saya yakni Bustami, S.Sos, Fare Laoly, Aris Rinaldy dan Yunsaidah Simatupang.
- 11 Kepada teman-teman PBB SUMUT, Roni, Slvia, Mufdayani, rahma, Rks07, Fani Azrian.
- 12 Kepada kawan-kawan anak IAN A Malam. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya yang selalu memberikan semangat, support, dukungan kepada saya serta membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi saya ini.
- 13 Dan yang terakhir kepada seluruh rekan-rekan, handai tolan dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, September 2019

Penulis :

ARDISYAH PUTRA

DAFTAS ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	8
2.1.1. Definisi Implementasi.....	8
2.1.2. Kebijakan Publik.....	11
2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.1.4. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik	19
2.1.5. Teori- Teori Implementasi Kebijakan Publik	22
2.2. Konsep Desa	26
2.2.1. Definisi Desa.....	26
2.2.2. Struktur Pemerintahan Desa	27
2.2.3. Wewenang Sebuah Desa.....	29
2.3. Badan Permusyawaratan Desa (BDP)	30
2.3.1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	30
2.3.2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	30
2.3.3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	31
2.3.4. Peraturan Tata Tertib BPD.....	33
2.4. Tata Tertib.....	35
2.4.1. Definisi Tata Tertib.....	35
2.4.2. Unsur-Unsur Tata Tertib.....	36
2.5. Teori Administtrasi Publik.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Kerangka Konsep.....	40
3.3. Definisi Konsep	41
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	42
3.5. Narasumber Penelitian	43
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian	46
3.8.1. Lokasi Penelitian.....	46
3.8.2. Waktu Penelitian.....	46
3.8.3. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	46
3.8.4. Struktur Organisasi BPD Desa Asantola	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Hasil Penelitian	49
4.1.1. Identitas Narasumber & Jadwal Penelitian	49
4.1.2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber	47
4.2. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut juga kampung (dalam bahasa Banten, Jawa Barat) atau dusun (dalam bahasa Yogyakarta) atau banjar (dalam bahasa Bali) dan jorong (dalam bahasa Sumatera Barat). Menurut UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah pasal I yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten.

Desa juga merupakan sebuah Pemerintahan terkecil yang berada di Negara Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda Pemerintahan, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa sendiri mempunyai pengertian sebagai seorang Pejabat Pemerintah (pimpinan tertinggi) dalam sebuah lingkungan/tempat tinggal yang mempunyai wewenang, tugas dan mengatur serta berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.

Dalam sebuah perangkat desa, desa juga mempunyai lembaga/organisasi lain yang juga ikut serta dalam mengatur lingkungan desa, tata tertib desa, musyawarah desa dan lain sebagainya. Organisasi/Lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD mempunyai pengertian umum sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD dapat juga dikatakan sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat di sebuah desa itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Idealnya kehadiran BPD akan membawa perubahan dalam dinamika sosial dan politik yang selama ini bergerak sentralis tanpa ada mekanisme *checks and balance system*.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pembuat kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili desa. BPD juga sebagai mitra Kepala Desa. BPD bersama dengan Kepala Desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan kepala desa. Jika BPD menjadi lawan Kepala Desa ketentraman rakyat akan terganggu. Jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil dan pembangunan tidak bisa berjalan dan akhirnya rakyat tidak hidup makmur.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa,

kepala seksi dan kepala dusun). Sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) senantiasa dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yang pertama, fungsi legislasi yaitu membahas serta menyetujui semua rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Secara garis besar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra dalam Pemerintahan Desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa, kinerja Kepala Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam proses merancang peraturan ini para aparat BPD menggunakan dua tahap perencanaan pembuatan peraturan tersebut yaitu merumuskan perancangan peraturan desa. Dalam merumuskan rancangan ini para aparat BPD mencari apa saja permasalahan dan keluhan-keluhan dari masyarakat yang memerlukan solusi dalam pemecahannya sehingga anggota BPD dapat merumuskan permasalahan tersebut kedalam rumusan rancangan peraturan desa.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas, perlu adanya tata tertib yang baik agar tugas dan tanggung jawab dapat berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tata tertib merupakan sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan atas norma-norma yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dan apabila dilanggar mendapatkan *punishment* atau sangsi (hukuman). Peraturan dibuat guna sebagai patokan untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/sangsi. Dari hal tersebut dapat ditemukan beberapa poin utama dalam menjalankan tata tertib yakni patokan, membatasi, organisasi, dan sangsi jika melanggar.

Tugas yang paling penting anggota BPD adalah mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa serta keputusan kepala desa yang telah ditetapkan, BPD tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa saja namun anggota BPD juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus terkontrol oleh BPD.

Berdasarkan penjabaran fungsi BPD diatas, fungsi BPD di desa Asantola Aceh Singkil hampir seluruhnya terlaksana meskipun ada beberapa kendala yang menghambat. Melihat kenyataan dilapangan yang tidak semua bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Kendala tersebut berupa, sarana dan prasarana penunjang, perencanaan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa diwujudkan, serta jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berjalan dengan baik, dibuktikan dengan belum adanya sebuah peraturan desa yang dibuat secara terperinci untuk mengatur desa,

sehingga perlu adanya tata tertib dalam mengatur sistem pedesaan sehingga tugas dan tata cara pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana sistem dan tata cara peraturan yang dibuat oleh BPD Desa Asantola Aceh Singkil dalam pelaksanaan tata tertib guna meningkatkan pelaksanaan peraturan desa, serta menjadikan uraian data ini sebagai latar belakang masalah penelitian skripsi penulis dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Tertib BPD Di Desa Asantola Aceh Singkil”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana implementasi peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan tata tertib BPD di Desa Asantola Aceh Singkil?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan tata tertib BPD di Desa Asantola Aceh Singkil.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dari penulisan skripsi penulis, yakni sebagai berikut :

- a. Secara akedemis, hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada FISIP UMSU khususnya jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam rangka memperkaya literatur bacaan dan khasanah penelitian bagi Mahasiswa.
- b. Secara teoritis, diharapkan untuk menerapkan teori komunikasi yang didapat penulis selama menjadi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU serta memperkaya wawasan penulis.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi masukan kepada berbagai pihak khususnya kepada lembaga-lembaga yang terkait penelitian riset penulis serta dalam hal pendidikan dan pada masyarakat khususnya Mahasiswa Fisip Umsu jurusan Ilmu Administrasi Negara.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

:Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

:Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang Konsep Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tata Tertib dan Teori Administrasi Publik.

BAB III**METODE PENELITIAN**

:Berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, narasumber penelitian, kategorisasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

:Berisikan tentang penjabaran analisis data riset penelitian dan pembahasan

BAB V**PENTUP**

:Berisikan Penutup yang menguraikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat penelitian memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian akan mengemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak di capai. Dalam sebuah penelitian ilmiah dibutuhkan suatu landasan berfikir untuk memudahkan kita dalam memecahkan masalah. Landasan berfikir itu terangkum dalam sebuah uraian teoritis.

2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1. Definisi Implementasi

Dalam cakupan ini, penulis ingin menguraikan beberapa definisi dari implementasi menurut para ahli, yakni sebagai berikut :

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan badan peradilan. Adanya sebuah keputusan tersebut, dapat mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya dengan baik.

Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Kemudian, Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Pendapat lain menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat, (Syaukani dkk 2004:295),

Mazmanian dan Sabatier yang diutip (dalam Wahab, 2005:65), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian dan kegiatan yang muncul sesudah disahkannya sebuah pedoman

kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pendapat Syukur yang dikutip (dalam Surmayadi, 2005:79), mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
- 3) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Kapioru (2014:105), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- 2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- 3) Sumber daya (*resources*)
- 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Kemudian menurut Purwanto (Kapioru, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Dari pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu sebuah implementasi tidak dapat berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek-objek yang terkait dengan sebuah peraturan.

2.1.2. Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik adalah sebuah peraturan yang direncanakan dan disusun oleh badan-badan dan aparat pemerintahan yang tujuannya penerapan kepada instansi terkait dan masyarakat. Untuk memperjelas pengertian sebuah kebijakan publik, maka penulis akan menjabarkan pengertian kebijakan dan kebijakan publik menurut beberapa para ahli, antara lain sebagai berikut :

Menurut Friedrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau

pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson (2010:21) juga menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Sementara itu, menurut Abidin (2006:22), bahwa kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Sedangkan menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lubis (2007: 05) Kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka

memilih tujuan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Kemudian, Tachjan (2006: 19), juga mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Dunn (2010:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Solly (2007: 9) Menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Budiardjo (2000: 12), kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Imron (2002 : 12) kebijakan adalah suatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau kepada masyarakatnya.

Untuk lebih memperjelas tentang pengertian kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan publik atau Kebijakan publik, maka penulis juga menjabarkan

pendapat para ahli tentang kebijakan publik tersebut, antara lain sebagai berikut : Menurut Anderson (yang dikutip oleh Subarsono, 2005:2), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan dan diatur oleh badan-badan dan aparat pemerintahan. Kemudian Laswell (dalam Subarsono, 2005:2), juga mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian atau penerapan nilai-nilai kepada masyarakat. Hal ini karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Berdasarkan kedua pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan kebijakan publik juga terkait dengan sebuah peraturan yang disusun dan dijalankan untuk masyarakat serta mengandung nilai-nilai positif untuk masyarakat.

Namun terkadang, nilai-nilai yang diterapkan melalui sebuah peraturan kebijakan kepada masyarakat tidak dapat diterima utuh oleh semua kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat bahkan terkadang menolak kebijakan tersebut. Suwitri (2008:13), mencontohkan bahwa pergeseran nilai-nilai masyarakat atau tidak terimanya masyarakat terhadap sebuah kebijakan dapat mengakibatkan pergeseran kebijakan publik seperti dicontohkan tatanan masyarakat yang sangat terbuka akan nilai-nilai baru yang membuat beberapa negara melegalkan perkawinan sesama jenis. Sebaliknya negara juga dapat mengkampanyekan atau bahkan memaksakan suatu nilai kepada masyarakat. Atau contoh lain dapat diketahui melalui program KB (Keluarga Berencana) yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah demi mensejahterakan masyarakat khususnya pedesaan, tidak seutuhnya dapat diterima oleh masyarakat desa.

Menurut Subarsono (2005:3), kebijakan publik yang disusun secara sistematis oleh pemerintah dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pihak-pihak terkait wajib mematuhi dan menjalankannya kepada masyarakat.

Menurut Thomas, R. Dye (yang dikutip oleh Dunn, 2000:110), kebijakan dapat dikatakan sebuah sistem. Jika dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Elemen pembentuk tersebut terdiri dari kebijakan publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen tersebut memiliki fungsinya tersendiri dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

Dalam proses implementasi kebijakan, tentunya memiliki unsur tersendiri agar proses pencapaiannya dapat berhasil. Menurut Nugroho (2008:501), keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dibagi dalam Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20%. 20% tersebut adalah faktor-faktor luar/eksternal pendukung dari pelaksanaan implementasi kebijakan. Maka dari itu, menurut Brigdman dan Davis (yang dikutip oleh Yuwono, 2002:113), terdapat beberapa unsur yang menjamin keberhasilan sebuah kebijakan, yakni sebagai berikut :

- 1) Jika kebijakan publik direncanakan tidak berdasar kerangka dan acuan teori yang kuat dan jelas, maka implementasinya akan terganggu.
- 2) Antara sebuah kebijakan dan implementasi harus disusun suatu hubungan yang jelas sehingga konsekuensi dan sanksi pun dapat diberikan dengan jelas.
- 3) Implementasi kebijakan publik akan gagal jika terlalu banyak lembaga yang bermain.
- 4) Melakukan sosialisasi kebijakan kepada para masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan guna demi mempengaruhi keberhasilan implementasi.
- 5) Evaluasi kebijakan secara terus menerus (monitoring) terhadap sebuah kebijakan sangatlah krusial karena sebuah kebijakan akan berevolusi menjadi baik dan efisien jika ada evaluasi yang terus menerus dan berkesinambungan.
- 6) Untuk berhasil dengan baik, pembuat kebijakan publik harus menaruh perhatian yang sama terhadap implementasi dan perumusan kebijakan.
- 7) Terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan publik di Indonesia sebagian besar perhatian ditujukan pada bagaimana kebijakan publik dibuat, bukan pada bagaimana implementasi kebijakan dikelola dan diawasi dengan baik.

2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, implementasi kebijakan publik adalah sebuah tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana dan peraturan yang telah disusun oleh sebuah

Pemerintahan seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Kementerian dan sebagainya untuk suatu tujuan tertentu. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan. Untuk mempertegas pengertian tersebut, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli tentang implementasi kebijakan publik.

Menurut Winarno (2002:102) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan menjadi sebuah tindakan yang operasional dan ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan seseuai dengan keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan implementasi ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tujuannya agar sebuah kebijakan dapat dijalankan dengan baik sesuai prosedurnya.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakn publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pancapaina tujuan asli akhir (*output*) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Untuk mendapatkan keberhasilan dalam penerapan implementasi kebijakan publik, Grindle dalam Nugroho (2003:174), mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *Implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Siapa pelaksana program

Sementara itusituasi implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan akor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga penguasa
- 3) Keputusan dan daya tanggap

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- 2) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- 3) Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- 4) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

2.1.4. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disiniakan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

Adapun pendapat para ahli tentang tahapan implementasi kebijakan yakni menurut Meter dan Horn (yang dikuti dalam Sujianto, 2008:35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

- 1) Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standars objecties*).

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

2) Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

3) Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganizational Communication and enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi ke bawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

4) Karakteristik Pelaksana (*The Characteristics of the Implementing Agencies*).

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumber daya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan Pemerintah telah menjadi perhatian utama, hal ini dikarenakan Eksospol mempengaruhi implemementasi berjalan dengan baik ataupun tidak, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- a) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- b) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

- c) Bagaimana sifat umum ; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
 - d) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
 - e) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana ; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.
- 6) Disposisi atau Sikap Pelaksana Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan.

Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yakni kognisi (pemahaman dan pengetahuan), arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak serta intensitas dari respon pelaksana.

2.1.5. Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam penerapan implementasi, diperlukan teori pendukung agar penerapan tersebut dalam berjalan dengan baik. Untuk itu, para pakar dan ahli membuat sebuah teori-teori baru agar proses implementasi dari sebuah kebijakan dapat terlaksana. Adapun teori-teori tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Kebijakan David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining (Subarsono, 2011:396), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- 1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis.
- 3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

b. Teori Implementasi Model Matland

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi model Matland. Teori Matland dipilih karena unsur-unsur yang terdapat dalam teori ini sesuai dengan penelitian penulis. Menurut Agostiono (2010:156), teori implementasi model Matland menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- 1) Ketepatan Kebijakan/ Ketepatan sebuah kebijakan dapat ini dinilai dari: Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan ; Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- 2) Ketepatan Pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan tidaklah hanya dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk memaksimalkan ketepatan pelaksanaan sebuah aktivitas atau

kegiatan, ada tiga unsur dapat bisa menjadi pelaksana selain Pemerintah, yakni kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

- 3) Ketepatan Target. Untuk mencapai ketepatan sebuah target dari pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan beberapa unsur, yakni : Perencanaan target yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang peraturan yang telah dibuat, tidak ada tumpang tindih dengan aktivitas lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain ; Target yang menjadi sasaran pelaksanaan dalam kondisi siap untuk diintervensi atukah tidak. Adanya bentuk kesiapan target yang menjadi sasaran bukan secara alami (kondisi lingkungan) saja, namun juga dilihat apakah kondisi target (personal) dalam keadaan baik atau tidak ; Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

- 4) Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Dan Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan

interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam sebuah implementasi.

c. Teori Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Agostiono (2010:154), ada enam variabel implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja kebijakan yakni sebagai berikut :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Adanya sebuah kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari keberhasilannya jika tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- 2) Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber dayayang tersedia.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana. Adanya fokus perhatian pada agen pelaksana (pelaksana kegiatan) mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang melibatkan pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan untuk menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan tersebut, maka akan semakin besar pula agen yang dilibatkan.
- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Adanya sikap penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh agen pelaksana

(pelaksana kegiatan) akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

- 5) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Ada tidaknya sebuah kondisi koordinasi komunikasi yang baik, dapat dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses implementasi mengutarakan asumsi kesalahannya begitu pula sebaliknya.
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan

2.2. Konsep Desa

2.2.1. Definisi Desa

Secara etimologikata desa berasal dari bahasa sansekerta,decayang berarti tanahair, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa

atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Desa adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. (Nurcholis, 2011:2)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut pendapat para ahli Widjaja (2003:03), yang menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam sebuah Pemerintahan Desa adalah adanya keanekaragaman ras, suku, budaya dan agama, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, (Bintarto, 2013:02).

Pendapat lain dikemukakan oleh Chandra Kusuma (dalam Jurnal administrasi publik vol.1 nomor 6) yang mengatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu

serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

2.2.2. Struktur Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentramandan ketertiban masyarakat desa

- h. Membinadan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara (hasil bumi) sebuah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Wewenang Sebuah Desa

Setiap desa, memiliki kewenangannya tersendiri dalam mengatur pemberdayaan dan pengembangan desanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang sebuah desa yakni sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan segala bentuk urusan dan kegiatan dari pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul sebuah desa.

- b) Menyelenggarakan kewenangan dari pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada sebuah desa yang meliputi urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Membantu menjalankan tugas dari Pemerintah.

Sebuah desa juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur apa yang baik dan tidak baik untuk para masyarakat desa. Biasanya untuk mengatur sebuah desa, ada kelembagaan khusus yang ditugaskan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa setiap desa berhak atas :

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya dari sebuah individu atau kelompok masyarakat desa.
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa melalui kelembagaan yang diatur secara legal dan dari pemerintah.
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

2.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.3.1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) : “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

2.3.2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda, (Soemantri, 2011).

2.3.3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Selain peran serta BPD dalam membantu tata tertib sebuah desa, BPD juga mempunyai fungsi lain. Menurut Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD mempunyai fungsi untuk :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan dan tata tertib Desa bersama Kepala Desa dan jajarannya.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sementara pada Pasal 51 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan adanya hak BPD dalam sebuah desa antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- 2) Bebas menyuarakan pendapat atas prosesn penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) Serta adanya biaya operasional yang diberikan dalam pelaksanaan tugas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian pada Pasal 55 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, anggota BPD berhak untuk :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Bela

Pada masa akhir jabatan sebuah Kepala Desa, BPD akan bertugas untuk memberitahukan secara tertulis dalam sebuah surat putusan kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan, dan surat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu enam bulan sebelum masa akhir jabatan Kepala Desa. Dalam tugasnya, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Masyarakat yang duduk dalam sebuah kepanitiaan dalam pembentukan Kepala Desa yang baru, terdiri dari unsur perangkat Desa,

lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa.

Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama. Apabila dalam sebuah Pemerintahan desa terjadi sebuah pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan yang telah ditetapkan bersama, maka BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

2.3.4 Peraturan Tata Tertib BPD

Adapun peraturan tata tertib BPD menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 pada Bab VII Pasal 64, yakni sebagai berikut :

- 1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD
- 2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD
- 3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a Keanggotaan dan kelembagaan BPD
 - b Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD
 - c Waktu musyawarah BPD

- d Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD
 - e Tata cara musyawarah BPD
 - f Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD
- 4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a Pelaksanaan jam musyawarah
 - b Tempat musyawarah
 - c Jam musyawarah
 - d Daftar hadir anggota BPD
- 5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap
 - b Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir
 - c Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir
 - d Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu
- 6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf e, meliputi :
- a Tata cara pembahasan rancangan peraturan desa

- b Konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa
 - c Tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa, dan
 - d Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat
- 7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f, meliputi :
- a Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
 - b Penyampaian jawaban atau pendapat kepala desa atas pandangan BDP
 - c Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau tanggapan kepala desa
 - d Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati/Walikota
- 8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi :
- a Penyusunan notulen rapat
 - b Penyusunan berita acara
 - c Format berita acara
 - d Penyampaian berita akhir

2.4. Tata Tertib

2.4.1. Definisi Tata Tertib

Tata tertib adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh beberapa pihak tertentu baik instansi Pemerintahan, perusahaan, organisasi, pendidikan dan sebagainya. Tujuan dibentuk sebuah tata tertib adalah sebagai bentuk rasa disiplin

para individu atau kelompok yang terlibat didalamnya. Untuk menegaskan pendapat yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan KBBI agar pengertian tata tertib dapat dijabarkan dengan baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002:1185), menyebutkan bahwa tata tertib mengandung kumpulan atau kaidah mengenai peraturan. Sementara itu, menurut Sinungun (2005:145), tata tertib adalah sekumpulan aturan-aturan yang ditujukan oleh semua komponen-komponen di dalam suatu lembaga atau organisasi agar selalu tunduk dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Langgulung, (2004 : 76), yang mana menyatakan bahwa tata tertib mempunyai makna sebagai adanya susunan dan aturan dalam hubungan sesuatu bagian dengan bagian yang lain. Tata tertib sistem poin adalah suatu tatanan, peraturan, undang-undang atau hukum dengan berbentuk butir (nilai) yang dapat dijadikan dasar atau kegiatan dari suatu organisasi atau lembaga tertentu.

Dari berbagai definisi tata tertib di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi tata tertib sistem poin adalah susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi dalam sebuah organisasi dengan bentuk butir (nilai-nilai) yang tertera dalam tata tertib tersebut sehingga bila melanggar maka terkena sanksi yang telah ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang telah dikumpulkan.

2.4.2. Unsur-Unsur Tata Tertib

Menurut Arikunto (2009:123) yaitu: Tata tertib berisi seperangkat peraturan yang meliputi hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang perlu dihindari atau dilarang oleh seseorang, serta ketentuan sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar. Pada hakikatnya tata tertib sekolah baik yang berlaku secara umum maupun khusus meliputi tiga unsur yaitu:

- a. Perbuatan atau tingkah laku yang dilarang oleh sebuah peraturan.
- b. Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku dan pelanggar peraturan
- c. Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai tata tertib.

2.5. Teori Administrasi Publik

Menurut pendapat para ahli, yakni Herbert Simon (dalam Pasolong, 2011:14), mengemukakan bahwa teori administrasi dibagi kedalam empat aspek umum, yakni sebagai berikut :

- 1) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui pengelompokan tugas-tugas di kalangan kelompok sesuai dengan divisi masing-masing. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti.
- 2) Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.

- 3) Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Kemudian, Teori administrasi menurut William, L. Morrow (dalam Pasolong, 2011:16), yakni sebagai berikut :

- a. Teori Deskriptif adalah sebuah teori yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam sesuatu organisasi dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
- b. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
- c. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, atautkah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
- d. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usahausaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
- e. Teori Instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi yang lebih terencana mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen di sebuah instansi pemerintahan, daerah

atau organisasi, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*). Agar lebih dapat memahami bentuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*), maka penulis akan menjabarkan definisi tersebut dari para ahli.

Menurut Sugiyono (2013:21), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara terperinci tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, hal ini dikarenakan untuk mendapatkan data-data yang lebih mendalam, metode deskriptif harus mengumpulkan data terlebih dahulu.

Metode deskriptif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang lama. Metode deskriptif berkesinambungan atau *continuity descriptive*

research sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian.

Sementara itu, menurut Moleong (2007:6), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami dan mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sejenisnya, yang dilakukan melalui wawancara dengan informan/narasumber, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiyono (2010:7-8), jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang disebut sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Disebut juga metode *postpositivisik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan.

3.2. Kerangka Konsep


Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka konsep atau kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka konsep merupakan penjelasan sementara terhadap kriteria utama agar suatu kerangka konsep bisa meyakinkan alur-alur

pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan atau hipotesis, Sugiyono (2010:60).

Konsep merupakan abstraksi dari suatu penelitian. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial (Singarimbun, 2005:333). Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan maka penulis akan mengemukakan konsep dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1.

Kerangka Konsep Penelitian



3.3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dari kerangka konsep diatas, yakni sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan

badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa.
- c. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila dilanggar mendapatkan punishment atau sangsi (hukuman). Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sangsi.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi konsep merupakan sebuah acuan yang ditulis berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam teori yang dijabarkan sesuai dengan judul penelitian. Kategorisasi penelitian dibuat dan disusun agar penulis dalam melakukan wawancara dengan narasumber penelitian lebih terpola dan terstruktur sesuai dengan sub kategorisasi. Adapun kategorisasi penelitian dalam penulisan ini yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Kategorisasi Penelitian

Konsep Teoritis	Kategorisasi
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Asantola Aceh Singkil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Tujuan 2. Sumber Daya Manusia 3. Aktivitas Pengamatan 4. Kondisi Lingkungan 5. Hubungan Antar Organisasi

3.5. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian adalah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup serta orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan orang yang memberikan sebuah informasi. Kemudian yang menjadi narasumber dari penelitian penulis adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa Asantola, Bapak Aznal.
- b) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Abdul Mutalib.
- c) Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Bapak Hambali.
- d) Kelompok Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Ibu Mira.
- e) Masyarakat desa Asantola, Bapak Hasan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitiannya. sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

a Data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain :

- 1) Catatan hasil wawancara.
- 2) Hasil observasi lapangan.
- 3) Data-data mengenai informan.

b Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat berupa data dari perpustakaan, internet, jurnal penelitian, dokumentasi lokasi penelitian penulis serta data-data internal dari lokasi penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, dalam melakukan analisa data peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti adalah bagian integral dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang di inginkan. Dengan demikian,

peneliti menjadi instrument riset yang harus terjun langsung di lapangan. Karena itu riset ini bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasuistik bukan digeneralisasikan, Kriyantono (2008:59). Selain itu data yang terkumpul merupakan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dideskripsikan dalam bentuk tulisan karya ilmiah kemudian disesuaikan isi atau meteri data tersebut.

Pengklasifikasian data ini dengan mempertimbangkan kemurnian/kebenaran data (kevaliditan), dengan senantiasa memperhatikan kompetensi subjek penelitian dan tingkat autentitasnya (Kriyantono, 2008:194).

Dalam penelitian analisis data dan pengolahan data sebagai berikut :

- a. Penyeleksian data, pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
- b. Reduksi data/pembentukan abstraksi dengan data yang ada seperti observasi, wawancara dan inti sari dokumen.
- c. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya.

Di pihak lain, analisis data kualitatif menurut Seiddel (Moleong, 2014:248) proses berjalannya sebagai berikut :

- 1) Mencatat yang menghasilkan catatan dari lokasi penelitian (lapangan) dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- 2) Mengumpulkan data berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber kemudian membuat ikhtisar dan indeksinya.

- 3) Menghubungkan seluruh data-data yang telah terkumpul serta menemukan pola hubungan dan keterkaitan antara hasil wawancara dengan data-data tersebut, kemudian membuat kesimpulan.

3.8. Lokasi Dan waktu Penelitian

3.8.1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Asantola dan Kantor Kepala Desa Asantola, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan setelah melakukan pre observasi di Desa Asantola, lingkungan kantor Kepala Desa dan lingkungan desa tertata dengan rapi dengan baik, sistem pelayanan dan aktivitas kegiatan desa juga berjalan dengan baik. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam apakah faktor-faktor tersebut memiliki peran serta BPD dalam proses pelaksanaannya. Apa saja yang dilakukan BPD dalam menciptakan tata tertib yang baik bagi pemerintah desa Asantola dan lingkungan desa Asantola.

3.8.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan bahan dan data melalui proses wawancara pada tanggal 1 September 2019, pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Proses penelitian dilakukan tidak dalam satu hari, melainkan beberapa hari sesuai dengan prosedur waktu penelitian yang telah terjadwal.

3.8.3. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Asantola adalah sebuah perangkat kepengurusan desa yang tujuannya yakni menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat desa Asantola serta melakukan pengawasan kerja terhadap kinerja dari Kepala desa dan kepengurusan desa lainnya.

Visi

“Terciptanya Pemerintahan desa yang bersih, melayani dengan baik serta terciptanya sumber daya manusia yang berakhlak”.

Misi

1. Meningkatkan profesionalisme seluruh kepengurusan BPD
2. Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan pokok dan tugas BPD
3. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga Pemerintahan mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
4. Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas hidup beragama masyarakat.
6. Meningkatkan peran BPD, fungsi dan kelembagannya.


Tugas Pokok BPD :

1. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah desa.
3. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
4. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepada desa.

5. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
6. Melaksanakan pengawasan kepada kepala desa.
7. Melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa.
8. Menciptakan hubungan kerja yang baik dengan Pemerintah desa dan lembaga desa yang lainnya serta melaksanakan tugas lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

3.8.4. Stuktur Organisasi Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Desa Asantola

Gambar 3.1.



Sumber Data : Hasil Penelitian di BPD Desa Asantola 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada Bab IV ini, penulis akan menjabarkan dan menuliskan hasil penelitian penulis dengan narasumber penelitian yang berjumlah lima orang narasumber. Penulis melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kantor Kepala Desa di Desa Asantola Aceh Singkil. Dalam menjabarkan hasil penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara terpusat (*Focused Interviews*), dimana hasil wawancara yang akan dibahas dan disimpulkan semua datanya berdasarkan wawancara terpusat (*Focused Interviews*).

Dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya, penulis sampai di Desa Asantola, Aceh Singkil pada tanggal 27 Agustus 2019. Kemudian penulis menyerahkan surat izin riset kepada Kepala Desa Asantola dan mengatur jadwal penelitian. Setelah membuat jadwal penelitian dengan Kepala Desa, penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 September 2019 sampai dengan selesai. Untuk memperjelas jadwal penelitian dengan narasumber, maka penulis membuat jadwal tertulis kedalam tabel penelitian.

4.1.1. Identitas Narasumber & Jadwal Penelitian

Pada identitas narasumber dan jadwal penelitian, penulis akan menjabarkan secara rinci identitas narasumber beserta jadwal penelitian yang dilakukan di desa Asantola Aceh Singkil. Penjabaran data identitas narasumber

penelitian dan jadwal penelitian dilakukan agar memudahkan para pembaca dalam melihat pengolahan data tersebut. Adapun penjabaran data tersebut, yakni sebagai berikut :

- 1) Narasumber pertama bernama lengkap Bapak Aznal. Bapak Aznal berjenis kelamin laki-laki, berusia 47 tahun dan beragama Islam. Bapak Aznal adalah seorang Kepala Desa di Desa Asantola Aceh Singkil. Sesi wawancara dilakukan di Kantor Kepala Desa Asantola pada hari senin, 1 September 2019 pukul 10. WIB sampai dengan selesai.
- 2) Narasumber kedua bernama lengkap Bapak Abdul Mutalib. Bapak Abdul Mutalib berjenis kelamin laki-laki, berusia 45 tahun dan beragama Islam. Bapak Abdul Mutalib adalah seorang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Asantola Aceh Singkil. Sesi wawancara dilakukan di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hari senin, tanggal 1 September 2019 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
- 3) Narasumber ketiga bernama lengkap Bapak Hambali. Bapak Hambali berjenis kelamin laki-laki, berusia 48 tahun dan beragama Islam. Bapak Hambali adalah seorang Ketua dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Asantola Aceh Singkil. Sesi wawancara dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada hari Selasa, 2 September 2019 pada pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai.
- 4) Narasumber keempat bernama Lengkap Bapak M. Hasan. Bapak Hasan berjenis kelamin laki-laki, berusia 52 tahun dan beragama Islam. Bapak Hasan adalah masyarakat yang sering aktif dalam kegiatan di Desa

Asantola Aceh Singkil. Sesi wawancara dilakukan pada hari Rabu, 3 September 2019 pada pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai.

- 5) Narasumber kelima bernama Ibu Mira Hayani. Ibu Mira berjenis kelamin perempuan, berusia 38 tahun dan beragama Islam. Ibu Mira adalah seorang kelompok kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sesi wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2019 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.

4.1.2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber

a. Narasumber I (Kepala Desa/Kampung Asantola Bapak Aznal)

Menurut Bapak Aznal, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 terkait dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) berjalan dengan baik. Kepengurusan BPD dalam membantu Pemerintahan desa dalam melaksanakan peraturan dan tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Meskipun tidak dipungkiri oleh Beliau, ada juga sebagian kecil dari kepengurusan yang tidak menjalankan tata tertib dengan baik, namun hal ini Menurut Bapak Aznal bukan merupakan sebuah kesalahan yang fatal.

Bapak Aznal juga menjelaskan jika yang menjadi kepengurusan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah pasti masyarakat dari desa Asantola itu sendiri. Hal ini dikarenakan Pengurusan desa dan BPD sudah membentuk sebuah peraturan tersendiri bahwa yang menjadi kepengurusan baik di Pemerintah desa maupun di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah masyarakat asli/lokal dari desa Asantola. Kemudian,

berbicara permasalahan kualitas kerja dan tanggung jawab kerja, Bapak Aznal menjelaskan jika para kepengurusan sudah berusaha maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pemerintahan desa. Namun terkadang ada hal-hal yang tidak bisa di prioritaskan karena faktor eksternal.

Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Bapak Aznal menjelaskan jika Beliau melakukan pengawasan kepada anggota Pemerintahan desa saja. Untuk kepengurusan BPD, Beliau mengatakan pengawasan bukan dilakukan oleh Kepala Desa, tetapi melalui Kecamatan. Pemerintahan desa tidak dapat melakukan pengawasan khusus dan mengatur BPD, namun dapat berdampingan dalam mengatur sebuah desa.

Bapak Aznal pun menjelaskan kondisi lingkungan desa selama masa jabatannya dan dibantu oleh kepengurusan BPD. Desa lebih rapi dan teratur dalam kondisi lingkungan, lebih bersih dan tertata. Kemudian dari segi keamanan desa juga sudah mulai tertata dengan baik. Permasalahn desa baik tentang masalah program kegiatan, hasil panen, dan hal-hal lain dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh sesama Pemerintahan desa, BPD, tetua adat, tokoh masyarakat dan lainnya.

Selain itu, ketika ditanya seputar hubungan interpersonal antara sesama kepengurusan baik Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Aznal juga menjelaskan bahwa sampai saat ini, hubungan kerja baik secara organisasi maupun pribadi sangat baik dan tidak ada permasalahan personal. Hal ini dikarenakan,

dalam hubungan kerja Bapak Aznal memprioritaskan hubungan kerjasama yang baik dalam setiap kepengurusan. Karena adanya masalah dalam pribadi kepengurusan, akan berdampak bagi kinerja yang kurang baik.

b. Narasumber II (Ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Bapak Abdul Mutalib).

Menurut Bapak Abdul Mutalib, tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 terkait tata tertib pada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) berjalan dengan baik. Kinerja BPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Adapun ketidak sesuaian yang dilakukan kepengurusan dalam bekerja, menurut Bapak Abdul hal ini bukan masalah yang serius. Hal-hal kecil yang terjadi ketika proses kerja adalah hal yang lumrah, menurutnya.

Untuk kinerja dari masyarakat yang tergabung dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Bapak Abdul menjelaskan bahwa pihak BPD selalu melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh kepengurusan BPD dan Pemerintahan desa. Ketika dalam melakukan kegiatan yang melibatkan keseluruhan warga desa, baik kepengurusan BPD, kepengurusan Pemerintahan desa dan masyarakatnya sama-sama saling membantu untuk meningkatkan kinerja tersebut. Bentuk pelaksanaan tata tertib tersebut berupa melakukan pengawasan kepada Pemerintah desa terkait kedisiplan waktu dalam bekerja, pengawasan laporan-laporan desa, tata tertib kebersihan lingkungan dan sejenisnya.

Bapak Abdul juga mengatakan jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan pengawasan ke keseluruhan kepengurusan dan warga desa. Seperti memantau kinerja para petani dalam mengolah hasil tani, memantau kinerja dari kepengurusan Pemerintahan desa, meningkatkan keamanan desa, memantau ibu-ibu yang ikut serta dalam kegiatan PKK (pendidikan kesejahteraan keluarga), menemukan solusi ketika ada musyawarah desa serta meningkatkan tata tertib, baik untuk desa Asantola sendiri dan kinerja kepengurusan. Meskipun tidak dipungkiri oleh Bapak Abdul, ada sebagian kecil dari kepengurusan maupun warga desa yang melanggar aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Namun, Bapak Abdul menegaskan jika kesalahan yang dilakukan sudah tidak dapat mencapai kata mufakat dan di tolerir, maka BPD akan memberikan sanksi atau hukuma sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 terkait dengan tata tertib.

Berbicara tentang kondisi lingkungan di desa Asantola, Bapak Abdul mengatakan bahwa sampai saat ini kondisi lingkungan desa tertata rapi, asri dan nyaman. Mensejahterakan masyarakat desa dalam bentuk apapun adalah tujuan dari BPD. Sektor-sektor lain seperti koperasi desa, puskesmas, posyandu, dan penyuluhan desa juga berperan serta dalam mensejahterakan masyarakat desa baik dari segi lingkungan, kenyamanan, keamanan dan menaati peraturan tata tertib yang telah dibuat dan disesuaikan pada masing-masing sektor tersebut.

Selain itu, Bapak Abdul juga menjelaskan jika hubungan internal antara kepengurusan BPD, Pemerintahan desa maupun sektor-sektor lain seperti yang telah disebutkan berjalan dengan baik. Hubungan internal baik individu maupun kelompok di dalam ruangan kerja (kantor) maupun dilapangan kepengurusan tidak pernah bermasalah. Bapak Abdul menegaskan bahwa hubungan internal kerja yang baik akan meningkatkan kinerja keseluruhan kepengurusan, baik itu dalam melaksanakan pekerjaan maupun menjalankan tata tertib peraturan yang telah dibuat dan diatur.

c. Narasumber III (Kepengurusan Bumdes, Bapak Hambali)

Menurut Bapak Hambali, pelaksanaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terkait tata tertib dan tujuan BPD sudah berjalan dengan baik. Program kerja dan pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Meskipun terkadang ada kelalaian dan kekurangan dalam bekerja, hal ini menurut Bapak Hambali adalah hal yang masih dalam batas wajar. Biasanya kelalaian yang kekurangan BPD dalam melakukan pekerjaan adalah kurangnya fasilitas baik sarana dan prasana penunjang pekerjaan serta kepengurusan yang kurang paham akan tugas BPD dalam menjalankan tata tertib di desa Asantola.

Bapak Hambali juga mengatakan jika aktivitas keseluruhan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) dalam menjalankan tata tertib desa di desa Asantola sudah sangat efektif. BPD juga melakukan pengawasan kerja terhadap Pemerintahan desa, mengecek kegiatan warga desa, dan

memantau kegiatan musyawarah desa di balai desa. Menurut Bapak Hambali, hal seperti ini sangat perlu dilakukan dan ditingkatkan karena peningkatan tata tertib akan menghasilkan desa yang baik serta masyarakat yang baik pula.

Kemudian, ketika berbicara tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPD, Bapak Hambali mengatakan jika BPD juga melakukan pengawasan terhadap Bumdes, meningkatkan kinerja dengan melihat tata tertib kerja di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan lainnya. Bumdes juga merasa tertolong dengan adanya BPD dalam melaksanakan tata tertib. Kinerja para kepengurusan Bumdes jadi semakin baik dan maksimal lagi.

Berbicara mengenai lingkungan desa Asantola, Bapak Hambali mengatakan jika desa Asantola dari segi Pemerintahan desa, kegiatan unit desa seperti Bumdes, Koperasi desa, dan lainnya sudah dapat melaksanakan tata tertib dengan baik. Melalui bimbingan, arahan dan pengawasan yang dilakukan BPD, maka tata tertib peraturan yang telah dibuat dan diatur dapat berjalan dengan baik tanpa pernah melakukan kesalahan yang berdampak fatal dan merugikan bagi desa.

Untuk hubungan internal, baik individu maupun kelompok antara BPD dan unit kegiatan lain, Pemerintahan desa dan serta warga desa, Bapak Hambali mengatakan jika hubungan interpersonal diantaranya berjalan dengan baik. Tidak pernah ada permasalahan khusus yang berdampak pada kurang nyamannya para kepengurusan tersebut.

d. Narasumber IV (Masyarakat Desa Asantola, Bapak Hasan)

Menurut Bapak Hasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tata tertib di Desa Asantola sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan tata tertib sudah sesuai dengan aturan yang telah diatur dan dibuat. Kepengurusan BPD selalu melakukan pengawasan terhadap anggotanya dan sektor lain dalam menjalankan tata tertib.

Bapak Hasan juga mengatakan bahwa aktivitas kegiatan masyarakat desa dalam membantu BPD untuk meningkatkan tata tertib juga sudah sangat maksimal. Setiap warga yang bergerak dalam sektor Pemerintahan desa, Bumdes, koperasi desa, dan lainnya berusaha menjalankan tugas, tanggung jawab dan tata tertib sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Meskipun tidak dipungkiri, Bapak Hasan juga menjelaskan bahwa ada sebagian kecil yang tidak mematuhi tata tertib yang telah diatur, namun bukan suatu hal yang bersifat besar.

Menurut Bapak Hasan, kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tata tertib di Desa Asantola sudah sangat baik, seperti para kepengurusan selalu ada dalam setiap musyawarah desa untuk meningkatkan tata tertib dalam musyawarah desa. Kemudian dalam pelaksanaan kerja Pemerintahan desa serta sektor lain, BPD juga melakukan pengawasan agar tata tertib peraturan dalam bekerja tetap maksimal.

Bapak Hasan juga menjelaskan bahwa setelah kinerja BPD dalam pelaksanaan tata tertib di Desa Asantola, Desa Asantola menjadi desa dengan kegiatan yang produktif, aman, nyaman dan tertata rapi. Masyarakat juga ikut serta dalam kegiatan gotong royong, musyawarah desa untuk meningkatkan kondisi lingkungan desa. Tata tertib di desa baik Pemerintahan desa maupun masyarakatnya sudah dapat tertata dengan baik.

Sepengetahuan Bapak Hasan, kondisi internal kepengurusan BPD juga tidak menemukan masalah yang serius. Semua saling menghargai satu sama lain dan tidak ada permasalahan baik individu maupun kelompok atau bersama kepengurusan lain desa, seperti kepengurusan kepala desa, Bumdes, Koperasi desa atau lainnya. Para anggota maupun kepengurusan BPD saling bekerja sama dan membina hubungan dengan baik antara sesama anggota kepengurusan.

e. Narasumber V (Kelompok Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Ibu Mira).

Menurut Ibu Mira, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam aktivitas pelaksanaan tata tertib di Desa Asantola sudah berjalan dengan baik. Setiap tata tertib peraturan yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaksanaan tata tertib juga selalu dilakukan setiap harinya dengan cara pemantauan kerja para Pemerintahan desa dan sektor lain. Tata tertib juga dilaksanakan kepada setiap masyarakat desa dan

sektor lain seperti kelompok Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Koperasi desa dan lainnya.

Ibu Mira juga mengatakan jika kelebihan dari BPD dalam melaksanakan tata tertib adalah pemantauan yang dilakukan serta sanksi yang diberikan diberlakukan untuk semua kepengurusan. Mulai dari ketepatan waktu, efektivitas kinerja, evaluasi kerja dan meningkatkan tata tertib dalam masyarakat desa seperti meningkatkan kontrol jaga malam, serta internal Bumdes dalam mengelola usaha milik desa. Kemudian kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan tata tertib BPD adalah kurang banyaknya kepengurusan yang terlibat, akses sarana dan prasarana pendukung yang terbatas serta dana anggaran yang tidak dapat selalu dikeluarkan untuk keperluan kepengurusan BPD.

Dalam pelaksanaan tata tertib yang dilaksanakan oleh BPD terhadap Pemerintahan desa, Ibu Mira mengatakan bahwa BPD dan Pemerintahan desa bekerjasama dengan baik dalam meningkatkan tata tertib di kantor Kepala Desa. Adanya hubungan kerjasama yang baik mengakibatkan tata tertib juga terlaksana dengan baik.

Kondisi lingkungan desa Asantola dalam pelaksanaan tata tertib juga berjalan dengan baik. Masyarakat baik Pemerintahan desa sama-sama dalam meningkatkan tata tertib. Salah satu caranya adalah menjalan setiap aturan dan peraturan yang telah dibuat dan disepakati. Kemudian melakukan evaluasi kerja dan laporan dalam bentuk musyawarah dan

menemukan solusi dalam setiap masalah desa secara bersama-sama tanpa ada pertengkaran atau selisih pendapat yang dapat membuat keributan.

Ibu Mira juga mengatakan jika hubungan kerjasama dan interpersonal antara Pemerintahan desa dan BPD serta sektor lain berjalan dengan baik. Pemerintahan desa dan sektor lain dapat menerima peraturan dari BPD dalam pelaksanaan tata tertib. BPD juga melaksanakan tata tertib sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak melakukan kekerasan. Sanksi akan diberikan oleh BPD jika para Pemerintahan desa dan sektor lain sudah tidak dapat diatasi, seperti melakukan korupsi, kinerja yang semakin memburuk dan sebagainya.

4.2. Pembahasan

Setelah menguraikan hasil penelitian diatas, maka penulis akan melakukan pembahasan hasil penelitian tersebut terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan tata tertib BPD di Desa Asantola Aceh Singkil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016, terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertuang dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan dari BPD adalah sebagai mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan kinerja BPD dalam pelaksanaan tata tertib di Desa Asantola Aceh Singkil. Menurut Pendapat para ahli yang telah dikemukakan

penulis yakni Sinungun (2005:145), menyatakan bahwa tata tertib adalah sekumpulan aturan-aturan yang ditunjukkan oleh semua komponen-komponen di dalam suatu lembaga atau organisasi agar selalu tunduk dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fungsi BPD sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016, maka penulis akan melakukan pembahasan sesuai dengan kategorisasi penelitian dan jawaban narasumber penelitian, yakni sebagai berikut :

a. Standar Dan Tujuan

Dalam penelitian ini, standar dan tujuan yang dimaksud adalah standar pelaksanaan tata tertib yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 dan tujuan diberlakukannya tata tertib yang dilaksanakan oleh BPD di Desa Asantola Aceh Singkil. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber, standar pelaksanaan tata tertib yang dilakukan oleh BPD di Desa Asantola Aceh Singkil, sudah berjalan dengan baik. BPD dalam pelaksanaan tugasnya untuk meningkatkan tata tertib selalu sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah diatur oleh PEMENDAGRI nomor 110 tahun 2016 tersebut.

Kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh BDP dalam meningkatkan tata tertib di Desa Asantola Aceh Singkil adalah Kepala Desa beserta kepengurusannya, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Koperasi desa, musyawarah desa serta masyarakat Desa Asantola itu sendiri. Pengawasan tata tertib dilakukan secara menyeluruh, agar tujuan

BPD dapat terlaksana dengan baik keseluruhannya sesuai yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pelaksanaan tata tertib yang BPD lakukan meliputi pengawasan kinerja para Pemerintahan desa secara keseluruhan, ketepatan waktu dalam bekerja, musyawarah desa, evaluasi kerja, kedisiplinan kerja serta hasil kerja.

Setelah melihat kinerja BPD dalam pelaksanaan tata tertib, maka tujuan BPD sebagai mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Asantola, maka penulis dapat menyimpulkan standar dan tujuan kerja BPD dalam pelaksanaan tata tertib sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang dimaksud adalah kinerja personal/pribadi baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan desa Asantola. Dari hasil wawancara dengan kelima narasumber, dapat diketahui jika kinerja personal kepengurusan BPD dalam pelaksanaan tata tertib di Desa Asantola berjalan dengan baik. Menurut Kepala Desa, bapak Aznal, kinerja personal kepengurusan BPD dalam pelaksanaan tata tertib sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Meskipun tidak dipungkiri oleh Bapak Aznal, terdapat sedikit hambatan/gangguan dalam personal kinerja para kepengurusan. Namun

hal tersebut bukan karena kinerja yang kurang baik, melainkan faktor-faktor eksternal seperti permasalahan komunikasi dalam kedisiplinan, biasanya hal tersebut terjadi kepada anggota Pemerintahan desa yang masih muda.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia, khususnya kinerja personal kepengurusan BPD dalam pelaksanaan tata tertib sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari berjalannya semua tata tertib di Pemerintahan desa Asantola dengan baik.

c. Aktivitas Pengamatan

Dalam penelitian ini, aktivitas pengamatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan tata tertib di Pemerintahan Desa adalah pengawasan langsung yang dilakukan setiap harinya. Pengawasan langsung tersebut berupa pengawasan dalam bidang kedisiplinan kerja Pemerintahan desa dan sektor lainnya, evaluasi hasil kerja berupa dokumen-dokumen penting, pemantauan tata tertib pembangunan yang dilakukan di desa seperti pembangunan mesjid/mushola, jembatan, gapura, balai desa dan sejenisnya, melakukan pemantauan dalam kinerja Bumdes, anggaran dan hasil jual serta pemantauan tata tertib ketika sedang melakukan musyawarah desa.

Dalam melakukan kinerjanya dalam pelaksanaan tata tertib, BPD juga menemukan hambatan kecil untuk prosesnya. Hambatan tersebut berupa kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan tata tertib

di Desa Asantola serta laporan-laporan kerja dari Pemerintah Desa yang terkadang tidak dilampirkan sesuai dengan waktu. Namun hal tersebut bukan dikategorikan dalam permasalahan yang besar, karena pada intinya BPD di Desa Asantola dapat melaksanakan tata tertib dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016.

d. Kondisi Lingkungan

Dalam penelitian ini, kondisi lingkungan Desa Asantola dalam pelaksanaan tata tertib BPD sudah berjalan dengan baik. Lingkungan kantor dan lingkungan desa sudah tertata dengan asri, rapi dan nyaman. Hal ini dilakukan oleh BPD agar kualitas kerja dengan lingkungan kerja sama-sama tertata dengan baik. Dikarenakan kantor dari Pemerintah desa adalah tempat pelayanan masyarakat dan aspirasi masyarakat, maka BPD juga melaksanakan tata tertib untuk lingkungan sekitar kantor dan lingkungan desa.

Pelaksanaan tata tertib lingkungan yang dilaksanakan oleh BPD berupa pemantauan Pemerintah desa dan masyarakat desa dalam gotong royong membersihkan lingkungan desa. Gotong royong dilakukan dalam dua kali sebulan dengan mencantumkan nama-nama masyarakat desa untuk melakukan kerja gotong royong tersebut. Kemudian, kondisi lingkungan yang perlu dilakukan tata tertib adalah balai desa tempat melakukan musyawarah. Hal ini dilakukan agar masyarakat desa Asantola dan

Pemerintah desa merasa nyaman dan bersih sesuai dengan tujuan BPD terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016.

e. Hubungan Antar Organisasi

Dalam pelaksanaan tata tertib yang dilakukan BPD di desa Asantola Aceh singkil, tentunya ada perihal yang menyebabkan kurang nyamannya kepengurusan Pemerintah Desa dengan pola aktivitas tata tertib. Biasanya hal tersebut dilakukan dalam bentuk lisan/ucapan. Menurut kelima narasumber penelitian, hubungan organisasi yang terjadi antara BPD dan Pemerintah desa maupun masyarakat desa berjalan dengan baik. Tidak ada *miss communication* yang terjadi ketika dalam aktivitas pelaksanaan tata tertib. BPD dapat memposisikan diri kepengurusannya untuk mengatur tanpa Pemerintah desa dan masyarakat desa dalam hal tata tertib tanpa adanya *miss communication*.

Miss comminucation yang dimaksudkan adalah kata-kata dan perlakuan kasar yang diterima Pemerintah desa dan masyarakat desa oleh BPD dalam melaksanakan tata tertib di Desa Asantola Aceh Singkil. Namun pada kenyataannya, proses pelaksanaan tata tertib berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian BPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016.

f. Teori Administrasi Publik

Teori administrasi publik yang dipakai oleh penulis adalah teori administrasi deskriptif, dimana teori administrasi deskriptif berarti menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari situasi/keadaan yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan keadaan administrasi publik dari Badan Pemberdayaan Desa (BDP) desa Asantola Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan tata tertib. Disini penulis menjabarkan dan menjelaskan bagaimana BPD dalam pelaksanaan tata tertib. Seperti bentuk tata tertib yang dijalankan dan bagaimana kondisi lingkungan baik di kantor kepala desa, sektor lain seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan lingkungan masyarakat desa.

Kemudian, penulis juga mengkaitkan teori asumptif, dimana teori ini yang memusatkan perhatiannya pada usaha usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis. Dalam penelitian penulis, teori asumptif digunakan untuk pelaksanaan tata tertib namun tidak dengan cara kekerasan, dan lebih kepada mencoba memahami masyarakat sekitar (kepengurusan desa) dengan bentuk pengawasan yang sifatnya lebih real (nyata) dan memecahkan masalah serta evaluasi kerja dalam bentuk musyawarah desa.

Berdasarkan hasil pembahsan dari kelima kategorisasi penelitian dan berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan tata tertib BPD di Desa Asantola Aceh Singkil berjalan dengan baik dan sesuai dengan pasal 3 yakni tujuan kegiatan BPD. Pendapat para ahli, Sinungun (2005:145), menyatakan bahwa tata tertib adalah sekumpulan aturan-aturan yang ditujukan oleh semua komponen-

komponen di dalam suatu lembaga atau organisasi agar selalu tunduk dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini bentuk tata tertib yang telah dilaksanakan oleh BPD adalah tata tertib kedisiplinan waktu bagi kepengurusan Pemerintah desa dan sektor lainnya, tata tertib laporan-laporan pembangunan desa, tata tertib dalam laporan evaluasi kerja, tata tertib kebersihan lingkungan (lingkungan kantor dan balai desa), serta tata tertib laporan anggaran dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Kemudian, ketika menjalankan tata tertib tersebut, tentunya BPD mengalami hambatan-hambatan. Hambatan tersebut berupa kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan tata tertib kedisiplinan, *miss communication* personal kepengurusan Pemerintahan desa dengan BPD, kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan tata tertib dan laporan-laporan pembangunan desa yang kurang transparansi. Solusi yang telah dimusyawarahkan adalah dengan melakukan pendataan ulang program pengembangan desa dan pembangunan desa serta melakukan rincian dana untuk Bumdes serta anggaran dana dari Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, maka penulis akan memberikan kesimpulan terkait “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan tata tertib BPD di Desa Asantola Aceh Singkil” yakni sebagai berikut :

- a. Implementasi di Desa Asantola Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan BPD sesuai pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 diketahui berjalan dengan baik. BPD dalam pelaksanaannya sudah efektif dan penerapannya sesuai dengan tujuan utama dari BPD.
- b. Bentuk pelaksanaan tata tertib yang dilakukan BPD di Desa Asantola Aceh Singkil adalah tata tertib dalam meningkatkan kedisiplinan waktu dalam bekerja, tata tertib dalam pembuatan laporan-laporan desa baik laporan pembangunan, pengeluaran dana dan lainnya, tata tertib dalam membersihkan lingkungan desa (kantor, balai desa, lingkungan desa dan lainnya) serta laporan hasil dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Koperasi desa serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan di Desa Asantola Aceh Singkil.
- c. Hambatan yang ditemui BPD di Desa Asantola Aceh Singkil dalam pelaksanaan tata tertib adalah kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan tata tertib kedisiplinan, *miss communication* personal kepengurusan

Pemerintahan desa dengan BPD, kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan tata tertib dan laporan-laporan pembangunan desa yang kurang transparansi.

5.2. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai bahan masukan untuk subjek penelitian serta sebagai syarat penulisan dari skripsi ini, yakni sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada Kepengurusan BPD dalam pelaksanaan tata tertib agar menambah jumlah kepengurusan. Hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan tata tertib dapat berjalan dengan baik dan lebih maksimal dalam proses pengawasan.
- b. Diharapkan agar Pemerintah Daerah lebih memperhatikan sarana dan prasara pendukung kegiatan BPD, seperti memberikan tambahan anggaran dana intensif bagi kepengurusan BPD di Desa Asantola Aceh Singkil.
- c. Diharapkan BPD dapat meningkatkan kembali kinerja dan kualitasnya dalam menertibkan desa-desa khususnya desa Asantola Aceh Singkil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Peraturan Dan Tata Tertib*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Ringkasan Kegiatan Belajar Mengajar*, Jakarta : Depdiknas.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan : Bitra Indonesia.
- Kapioru. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis Dan Partisipasi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kriyantono, Rakhmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Pramedia Media Group.
- Langgulung, Hasan. 2004. *Asas-Asas Pendidikan*, Jakarta : Al-Husnah.
- Moleong, Lexy J. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif(Edisi Revisi)*, Remaja Rosdakarya.
- . 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Ryant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Computindo.
- Burcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sinungun, Murchdarsyah. 2005. *Produktivitas : Apa Dan Bagaimana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri, 2005, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta :LP3ES.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pemerintah Desa Dan Administrasi Negara*, Bandung : Fokus Media.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasinya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

- Sujianto, Agus Eko. 2008. *Teori Dan Praktik Manajemen*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Citra Utama.
- Susilo, Martoyo. 2007. *Managemen Sumber Daya Manusia Edisi 5 Cetakan Pertama*, Yogyakarta : BPFE.
- Syaukani, Drs. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tachan. 2006. *Implementasi Budaya Unggulan di Industri Menuju World Class*, Jakarta : Menara Tunggal.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- . 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW, Prof. Dr. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2010. *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.
- . 2002. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.